

SALINAN



**LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO**

NOMOR 5 TAHUN 2022

**TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

**PEMERINTAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHANKABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022**



LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TIRTONIRMOLO,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang di masyarakat tidak didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang baik, serta budaya pengelolaan sampah yang bertanggungjawab menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah di Kalurahan Tirtonirmolo;
- b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan sampah tersebut, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan menjamin kelestarian alam dan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Kalurahan, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo tentang Pengelolaan Sampah dan Pedoman Pengelolaan Bank Sampah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah dan Kompensasi Lingkungan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Lembaga Pengelola Sampah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 121);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 125);
18. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 7);
19. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tirtonirmolo (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 10).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO

dan

LURAH TIRTONIRMOLO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo;
3. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang disebut dengan Bamuskal adalah Bamuskal Tirtonirmolo;
4. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Tirtonirmolo;
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/ atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
10. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
11. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
15. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/ atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
16. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
17. Pengelola Sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha/Swasta dan anggota masyarakat.
18. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri yang selanjutnya disebut LPSM adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah yang dihasilkan sendiri di lingkungan permukiman dimana mereka bertempat tinggal.
19. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
20. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
21. Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).

22. Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
23. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
24. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
25. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
26. Bank Sampah dan sejenisnya adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
27. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
28. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
29. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang darat, laut maupun udara dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
30. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
31. Sodakoh Sampah adalah sistem pengelolaan sampah, di mana pengelola mendapatkan sampah terpilah dari masing-masing rumah warga untuk dibawa ke depo sampah di masing-masing pedukuhan tanpa memberikan imbalan uang.

32. Tabungan Sampah adalah sistem pengelolaan sampah, di mana pengelola sampah mendapatkan dari masyarakat menyeter sendiri sampah ke bank sampah dan dihargai dengan uang.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pengelolaan sampah adalah:

- a. harmoni, dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan; dan
- j. nilai ekonomi.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan sampah adalah:

- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
- c. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- e. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- f. merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

BAB III
Jenis dan Bentuk Pengelolaan Sampah
Bagian Kesatu
Jenis Sampah

Pasal 4

Jenis sampah yang diatur dalam Peraturan Kalurahan ini meliputi :

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 5

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang timbul akibat bencana;
 - c. sampah medis;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Bagian Kedua
Bentuk Pengelolaan Sampah

Pasal 6

- (1) Bentuk pengelolaan sampah meliputi:
 - a. Pengurangan sampah; dan
 - b. Penanganan sampah.

- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.

Bagian Ketiga
Pengurangan Sampah
Paragraf 1
Pembatasan Timbulan Sampah

Pasal 7

- (1) Setiap orang sebagai penghasil sampah wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan cara:
- a. mengurangi timbulan sampah pada sumber sampah;
 - b. menggunakan barang yang dapat diguna ulang (*refill*); dan
 - c. mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat.
- (2) Bentuk upaya pembatasan timbulan sampah sebagai dimaksud pada ayat (1) apabila melakukan suatu kegiatan yang memerlukan wadah atau kemasan, maka wadah atau kemasan tersebut harus ramah lingkungan, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Paragraf 2
Pendaauran Ulang Sampah

Pasal 8

Setiap orang sebagai penghasil sampah wajib melakukan pendaauran ulang sampah dengan cara menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

Paragraf 3
Pemanfaatan Kembali Sampah

Pasal 9

Setiap orang sebagai penghasil sampah wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan cara:

- a. menggunakan wadah atau kemasan untuk keperluan yang lain; dan
- b. menggunakan bahan yang mudah terurai oleh proses alam.

Bagian Keempat
Penanganan Sampah

Paragraf 1
Pemilahan

Pasal 10

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a adalah upaya melakukan pemilahan sampah organik, sampah anorganik, dan sampah spesifik.
- (2) Sampah organik sebagaimana di maksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. sisa sayuran;
 - b. sisa makanan;
 - c. daun dan ranting hasil penebangan/pemangkasan pohon; dan
 - d. sisa pakan ternak.
- (3) Sampah anorganik sebagaimana di maksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. plastik;
 - b. kertas;
 - c. logam;

- d. kaca; dan
 - e. sampah anorganik lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. sisa obat yang sudah tidak terpakai atau kadaluwarsa;
 - b. batu baterai;
 - c. lampu neon bekas;
 - d. kemasan atau kaleng bekas insektisida atau obat nyamuk atau serangga; dan
 - e. kemasan atau kaleng bekas bahan kimia yang berbahaya.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di:
- a. rumah tangga, kantor, warung, toko/kios, pabrik, gudang, garasi, pasar, bengkel, sekolahan, masjid, mushola, sebagai sumber sampah; dan/atau
 - b. TPS 3 R milik kelompok atau penyedia jasa.
- (6) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a wajib dilengkapi dengan wadah sampah terpilah yang terdiri atas:
- a. sampah organik;
 - b. sampah plastik;
 - c. sampah kertas;
 - d. sampah logam;
 - e. sampah kaca; dan
 - f. sampah spesifik dari rumah tangga.

Paragraf 2 Pengumpulan

Pasal 11

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b adalah kegiatan memindahkan sampah terpilah dari sumber sampah ke:

- a. tempat sampah terpilah milik kelompok tingkat RT;
- b. tempat sampah terpilah milik kelompok tingkat kampung; dan atau
- c. tempat sampah terpilah milik kelompok tingkat padukuhan.

Paragraf 3
Pengangkutan

Pasal 12

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c adalah upaya memindahkan sampah terpilah.
- (2) Pemindahan sampah terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. dari sumber sampah ke :
 1. tempat sampah terpilah milik LPSM tingkat RT;
 2. tempat sampah terpilah milik LPSM tingkat kampung;
 3. tempat sampah terpilah milik LPSM tingkat padukuhan; dan/atau
 4. TPS 3R atau Transfer Depo milik penyedia Jasa.
 - b. dari tempat sampah terpilah milik LPSM tingkat RT ke:
 1. tempat sampah terpilah milik LPSM tingkat kampung;
 2. tempat sampah terpilah milik LPSM tingkat padukuhan; dan/atau
 3. TPS 3R atau Transfer Depo milik penyedia Jasa; dan atau
 - c. dari tempat sampah terpilah milik LPSM tingkat kampung ke:
 1. tempat sampah terpilah milik LPSM tingkat padukuhan; dan/atau
 2. TPS 3R atau Transfer Depo milik penyedia Jasa; dan/atau
 - d. dari tempat sampah terpilah milik LPSM tingkat padukuhan ke TPS 3R atau Transfer Depo milik penyedia Jasa; dan/atau
 - e. dari TPS 3R atau Transfer Depo milik penyedia Jasa ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS).
- (3) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan alat pengangkut antara lain:
 - a. gerobag sampah;
 - b. becak sampah;
 - c. motor sampah;
 - d. pick up sampah; dan
 - e. truk sampah
- (4) Alat pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan e dengan persyaratan:
 - a. menggunakan bak dengan penutup;
 - b. ketinggian bak paling tingghi 1,4 (satu koma empat) meter;
 - c. memiliki sekat pemisah;

- d. bak sampah tidak bocor; dan/atau
 - e. dilengkapi dengan alat pengungkit.
- (5) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap menjamin terpisahnya sampah terpilah sesuai dengan jenis sampah.

Paragraf 4
Pengolahan

Pasal 13

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi; dan/atau
 - e. cara lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- (2) Setiap orang sebagai penghasil sampah dapat melakukan pengolahan sampah sesuai kemampuannya.

Paragraf 5
Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 14

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e adalah penanganan sampah di tingkat akhir terutama untuk residu sampah.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. metoda lahan urug terkendali;
 - b. metoda lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.

BAB IV
PARA PIHAK
Bagian Kesatu
Para Pihak

Pasal 15

Para Pihak dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. Pemerintah Kalurahan;
- b. Masyarakat;
- c. Lembaga pengelola sampah mandiri; dan
- d. Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah (PJPS).

Bagian Kedua
Tugas dan Kewenangan Pemerintah Kalurahan

Pasal 16

Pemerintah Kalurahan mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, meliputi:

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah;
- c. melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
- d. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
- e. melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
- f. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- g. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- h. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- i. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah;

- j. mencegah terjadinya pembuangan sampah liar;
- k. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah;
- l. mewajibkan Ulu-ulu dan Dukuh untuk membentuk kelompok pengelola sampah mandiri di setiap padukuhan paling sedikit 1(satu) kelompok dalam 1(satu) padukuhan;
- m. menunjuk Dukuh sebagai koordinator lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf j agar lembaga berfungsi dengan baik;

Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Kalurahan mempunyai kewenangan :
- a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kalurahan;
 - b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala Kalurahan berdasarkan kebijakan perundang-undangan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - d. menyelenggarakan kerjasama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah;
 - e. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola pedukuhan, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;
 - f. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkeselanjutan;
 - g. menetapkan lokasi TPS 3R/TPST;
 - h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
 - i. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah;
 - j. menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh sampah;
 - k. memberikan insentif dan disinsentif bagi orang atau sekelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah;
 - l. memberikan sanksi kepada pelaku pembuangan sampah liar; dan

- m. menetapkan Surat Keputusan Lurah tentang pembentukan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri.
- (2) Penetapan lokasi TPS 3R/TPST sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif, disinsentif, dan sanksi sebagaimana pada ayat (1) huruf k dan huruf l, diatur dengan Peraturan Lurah.

Bagian Ketiga Masyarakat

Pasal 18

Masyarakat baik orang perorang/pribadi atau lembaga sebagai penghasil sampah wajib mengelola sampah yang dihasilkan secara baik dan benar.

Pasal 19

Masyarakat sebagai penghasil sampah mempunyai kewajiban:

- a. mewujudkan lingkungan permukiman yang bersih terbebas dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah;
- b. tidak melakukan pembuangan sampah liar;
- c. memilah sampah;
- d. menyediakan tempat sampah terpilah;
- e. menjadi anggota salah satu LPSM dan mentaati peraturan yang berlaku di LPSM tempat bergabung;
- f. menjadi pelanggan PJPS; dan/atau
- g. membayar retribusi pelayanan pengelolaan sampah.

Pasal 20

Masyarakat sebagai penghasil sampah mempunyai hak:

- a. mendapatkan informasi mengenai pengelolaan sampah;
- b. mendapatkan pelatihan tentang cara pengelolaan sampah;
- c. mendapatkan pembinaan dan pelayanan dari LPSM di tempat mereka bergabung;
- d. mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Kelurahan;

- e. mendapatkan pelayanan yang baik dari PJPS apabila sebagai pelanggan; dan
- f. menerima pembayaran hasil penjualan sampah dari LPSM apabila menggunakan pola Bank Sampah.

Bagian Keempat
Lembaga Pengelola Sampah Mandiri
Paragraf 1
Kelembagaan dan Anggota

Pasal 21

- (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri (LPSM) harus dibentuk di setiap padukuhan.
- (2) Pembentukan LPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprakarsai oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Dukuh.
- (3) Anggota LPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. warga masyarakat dalam wilayah 1 (satu) Rukun Tetangga;
 - b. warga masyarakat dalam wilayah 1 (satu) Kampung; dan/atau
 - c. warga masyarakat dalam wilayah 1 (satu) Padukuhan.
- (4) Susunan Pengurus LPSM sebagaimana di maksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
- (5) Pengurus LPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.

Paragraf 2
Pola Pengelolaan

Pasal 22

- (1) Pengelolaan sampah terpilah yang dilakukan oleh LPSM adalah dengan pola Bank Sampah atau Sodaqoh Sampah.
- (2) Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggota menyerahkan sampah terpilah kepada LPSM untuk dijual kepada pihak ketiga, dan dari hasil penjualan tersebut pelanggan mendapatkan bagian dengan besaran sesuai yang diatur dalam lembaga.

- (3) Sodaqoh Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggota menyerahkan sampah terpilah kepada LPSM untuk dijual kepada pihak ketiga, dan dari hasil penjualan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada LPSM dan pelanggan tidak mendapatkan bagian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Bank Sampah dan Sodaqoh Sampah diatur dalam Peraturan Lurah.

Paragraf 3
Tugas dan Kewajiban

Pasal 23

Lembaga Pengelola Sampah Mandiri mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi dari anggota untuk disampaikan kepada Pemerintah Kalurahan;
- b. menyusun rencana, pelaksanaan, dan pembiayaan pengelolaan sampah mandiri;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sampah mandiri;
- d. membina anggota agar secara konsisten melaksanakan pemilahan sampah;
- e. menjamin tersedianya tempat sampah terpilah baik individu maupun komunal;
- f. menjamin terlaksananya pemindahan dan pengangkutan sampah;
- g. menampung, menjual, dan mengolah sampah terpilah dari anggota;
- h. mencatat sampah yang disetor oleh anggota dan membayar hasil penjualan sampah yang menjadi hak anggota apabila menggunakan pola Bank Sampah;
- i. menjaga kebersihan lingkungan;
- j. mencegah terjadinya pembuangan sampah liar di wilayah kerjanya;
- k. membayar retribusi pelayanan pengelolaan sampah.
- l. membuat laporan kegiatan pengelolaan sampah mandiri secara berkala.

Paragraf 4

Hak

Pasal 24

Lembaga Pengelola Sampah Mandiri mempunyai hak:

- a. membuat aturan tentang pengelolaan sampah;
- b. menerima sampah dari anggota;
- c. mendapatkan pembinaan dan fasilitasi dari Pemerintah Kalurahan; dan
- d. mengelola keuangan hasil penjualan sampah.

Bagian Kelima

Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah

Pasal 25

- (1) Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah adalah orang, sekelompok orang, atau lembaga yang memberikan jasa layanan dalam pengelolaan sampah.
- (2) Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL) Tirta Arto mandiri, milik Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo; dan
 - b. Swasta.
- (3) Jasa layanan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengangkutan dan/atau pengolahan sampah organik hasil dari pemilahan sampah oleh anggota LPSM tingkat RT, Kampung, atau Padukuhan.
 - b. Pengangkutan, pemilahan, dan/atau pengolahan sampah dari pelanggan; dan
 - c. Pengangkutan residu sampah ke TPAS.

Pasal 26

Penyedia Jasa Pelayanan Sampah mempunyai kewajiban:

- a. membantu menciptakan lingkungan permukiman yang bersih dan terbebas dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah;

- b. memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan;
- c. melakukan pengelolaan sampah;
- d. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana sampah yang digunakan sehingga tetap memenuhi aspek kelayakan, keindahan, keamanan, dan kesehatan lingkungan; dan
- e. mentaati peraturan pengelolaan sampah baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kalurahan.

Pasal 27

Penyedia Jasa Pelayanan Sampah mempunyai hak:

- a. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kalurahan;
- b. mendapatkan bantuan stimulasi dan/atau fasilitasi dari Pemerintah Kalurahan;
- c. memungut biaya jasa pelayanan sampah (retribusi) kepada pelanggan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Lurah mengkoordinasikan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang secara teknis dilaksanakan oleh Dukuh;
- (2) Lurah melaksanakan pengawasan terhadap pembuangan sampah liar yang secara teknis dilaksanakan oleh Tim Penanganan dan Penanggulangan Sampah Liar.
- (3) Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan Anggota Bamuskal menjadi garda terdepan dalam pengelolaan sampah sebagai bentuk keteladanan kepada masyarakat.
- (4) Dalam rangka meningkatkan gairah masyarakat dalam pengelolaan sampah Pemerintah Kalurahan dapat menyelenggarakan:
 - a. Lomba;
 - b. Gerakan Bersih Lingkungan;
 - c. Studi Banding;

Pasal 29

Pembinaan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi :

- a. pemberian pedoman dan standar pengelolaan sampah;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah;
- c. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah;
- d. pemberian stimulasi dan/atau fasilitasi prasarana dan sarana pengelolaan sampah; dan
- e. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah; dan
- f. kerjasama dengan Perguruan Tinggi.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Ketua LPSM wajib membuat laporan hasil pengelolaan sampah.
- (2) Dukuh melaporkan kepada Lurah hasil pengelolaan sampah oleh LPSM dan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di wilayah Padukuhan masing-masing.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat setiap bulan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 31

Biaya yang timbul akibat Pengelolaan Sampah yang diatur dalam Peraturan Kalurahan ini yang menjadi tugas, kewajiban dan kewenangan Pemerintah Kalurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB-Kal) dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 32

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah di luar tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan;
- b. membuang sampah spesifik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan/atau mengganggu lingkungan;
- d. membiarkan lahan miliknya dijadikan tempat pembuangan sampah liar; dan/atau
- e. menggunakan lahan miliknya untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Penyelenggaraan pengelolaan sampah yang ada sebelum Peraturan Kalurahan ini ditetapkan, tetap diakui keberadaannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Kalurahan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo.

Ditetapkan di : Tirtonirmolo
Pada tanggal : 12 Desember 2022
Lurah Tirtonirmolo,
Ttd.
M. MARWAN, MS.

Ditetapkan di : Tirtonirmolo
Pada tanggal : 12 Desember 2022
Carik Tirtonirmolo,
Ttd.

YENI RISTIANA

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya

a.n. Carik tirtonirmolo

Kepala Urusan Pangripta



LEMBARAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO TAHUN 2022 NOMOR 5
NOREG PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
(18/Tirtonirmolo/2022)

